

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang lengkap dan telah sempurna di dalam meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam kehidupannya manusia tidak akan pernah lepas dengan transaksi, Allah SWT menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai). Masyarakat bisa menggadaikan barang berharga yang dimiliki tanpa khawatir akan kehilangan barang tersebut karena barang tersebut bisa ditebus kembali serta memperoleh dana untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialami.

Gadai adalah praktik transaksi keuangan yang sudah ada dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, dimana warga masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi utang piutang dengan jaminan barang.¹ Jaminan (agunan) itu harus mempunyai nilai ekonomis menurut ketentuan syariat Islam, bisa diperjualbelikan dan nilainya sama dengan

¹ Nunung Uswatun H, "Perkembangan gadai emas ke investasi emas Pada pegadaian syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.1 (Januari, 2017): 84.

besarnya pinjaman, serta harus jelas dan tertentu.² Sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh piutangnya.³

Secara etimologis, gadai (*rahn*) berarti tetap dan lama. Menurut *syara'*, *rahn* ialah menahan suatu barang sehingga bisa dijadikan sebagai penebusan dari barang tersebut.⁴ Menurut Wahbah az-Zuhailly, gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan, dan jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.⁵ Menurut Sayyid Syabiq yang dimaksud dengan gadai ialah adanya barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan utang.⁶ Menurut al-Qurtubhi gadai merupakan jaminan yang dimana oleh pemberi pinjaman ditahan sebagai jaminan dari seseorang yang mengutang, hingga bisa melunasi utangnya tersebut.⁷ Ibnu Qudamah juga berkomentar, bahwa gadai adalah harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.⁸

² Aslikhah, "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn," *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2020): 172.

³ Eka Priastuti, "Pengaruh Kualitas Produk Gadai Emas Terhadap Minat Nasabah Di Pegadaian Syariah Pamekasan" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2018), 18.

⁴ Junaeda, "Konsep Gadai Emas dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo" (Skripsi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2017), 33.

⁵ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damskus : Dar Al-Fikr, 1989), cet. III. hal 180

⁶ Sayyid syabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153

⁷ Abu amr yusuf al-qurtubhi, *al kafi fi fiqh ahlul madinahal-maliki*, (Saudi Arabia :maktabah alriyad al-hadisah, 1980), juz II, hal 812

⁸ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, *Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir*, (Kairo : Darul Hadist, 2004), juz VI, hal.23

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi (Kemenag RI 2006):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ كَفَرَ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melakukan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *rahin*, orang yang memberi utang atau penerima gadai, diistilahkan dengan *murtahin*, obyek atau barang yang digadaikan, diistilahkan dengan *marhun*⁹, *Marhun bih* (hutang) adalah sejumlah pinjaman yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada pemilik barang yang berhutang atas dasar besarnya taksiran barang, *Sighat* (ijab dan qabul) adalah perjanjian antara yang memberi utang dan yang berhutang dalam melakukan transaksi penggadaian. Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat antara lain: Syarat *aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* yaitu orang yang berakal, bukan anak di bawah umur, tidak waras, bodoh, dan orang yang terpaksa, serta bukan seorang wali. *Marhun* (barang) harus mendatangkan manfaat bagi

⁹ Dewi Oktayani, “Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol.8, No.2, (Desember, 2019): 266.

murtahin dan bukan barang pinjaman.¹⁰ Barang tersebut merupakan kepercayaan bagi pemegang barang, maka semua tanggung jawab atas barang ada pada pemilik barang kecuali terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemegang barang, maka hendaknya pemegang barang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada.

Awal mula berdirinya gadai syariah ditandai dengan adanya penawaran produk gadai syariah oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai bank yang pertama kali mendirikan gadai syariah, BMI secara operasional belum memiliki pengalaman, untuk itu BMI mengadakan kerjasama dengan Perum Pegadaian yang kemudian menciptakan Unit Layanan Gadai Syariah dan berkembang menjadi Cabang Pegadaian Syariah yang mandiri. Setelah itu disusul dengan bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan lain-lain.¹¹ Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan. *Rahn* tidak hanya erat kaitannya dengan Pegadaian, saat ini banyak bank yang sudah menerapkan akad *rahn* karena merupakan salah satu akad pelengkap yang ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yakni memberikan fasilitas penyediaan dana.¹²

Banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Gadai emas adalah menahan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan oleh nasabah guna mendapatkan uang pinjaman dari bank dengan prosedur yang lebih mudah daripada pembiayaan lain serta bisa kembali

¹⁰ Dewi Oktayani, "*Pelelangan Barang Gadai Dalam Perspektif Islam*", 266.

¹¹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

¹² Aslikhah, "*Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn*", 166.

mendapatkan emasnya setelah mengembalikan pinjaman yang dipinjam tersebut.¹³ Namun, bank syariah hanya memakai emas saja sebagai barang jaminan untuk memperoleh pembiayaan cepat dalam waktu yang singkat. Selain sebagai sarana lindung nilai, emas juga dianggap sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan handal.¹⁴ Emas memiliki berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia, serta dapat dirasakan keindahannya. Sudah diakui secara mendunia bahwasanya emas merupakan logam mulia dengan unsur keindahan yang tinggi.¹⁵ Sebenarnya gadai emas sama dengan gadai barang lainnya, hanya saja harga emas yang semakin hari semakin melambung tinggi karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, maka minat masyarakat pada emas lebih tinggi.¹⁶

Hal tersebut juga berlaku di Bank Jatim Syariah Kota Sampang, dimana memiliki salah satu produk unggulan yaitu Gadai Emas iB Barokah. Tentu memiliki keunikan tersendiri antara lain prosesnya yang cepat dan murah, nilai pinjaman sampai dengan 100% dari nilai taksir, serta pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti, adanya perlindungan asuransi syariah, dan fleksibel dalam pengaturan pelunasan. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang barang jaminannya berupa barang, emas dan lain-lain, Bank Jatim Syariah hanya melayani jaminan yang berupa emas lantakan atau perhiasan karena mayoritas masyarakat lebih meminati emas untuk digunakan sebagai jaminan, didalam pengambilan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

¹³ Hoviatul Aini, *“Pengaruh Pelayanan Gadai Emas Islamic Banking (IB) Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT BPRS SPM Pamekasan”* (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2017), 27.

¹⁴ Nunung Uswatun H, *“Perkembangan gadai emas ke investasi emas, 82.*

¹⁵ Yupina Sari Dewi, *“Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)”* (Skripsi, IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, 2018), 26.

¹⁶ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 229 & 235.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjelaskan ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan *agunan* emas di dasarkan pada berat *agunan* emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Namun di pedoman umum Bank Jatim Syariah Kota Sampang, terdapat keringanan atas dasar surat pengajuan nasabah berupa potongan biaya pemeliharaan, prosedur permohonan yang seperti apa sehingga bisa mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan berat *agunan* emas, dan biaya titipan yang berkisar 1,2% di dasarkan pada jumlah pinjaman, jadi bisa di katakan bahwa besarnya nominal pinjaman mempengaruhi biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang.

Dalam menjawab persoalan yang muncul, peran hukum Islam dalam masalah saat ini sangat diperlukan. Hal tersebut perlu dikaji untuk melihat bagaimana praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Kota Sampang dan perlu untuk diketahui landasan syariah dan *fiqh muamalahnya*, agar masyarakat mengetahui bagaimana prosedur persyaratan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan *rahn* emas, serta masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi yang cukup tentang sistem ini, agar masyarakat memahami sehingga ekonomi Islam semakin akrab di tengah-tengah masyarakat, dan di harapkan menambah kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggadaikan emas di Bank Jatim Syariah Kota Sampang.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang ?
- b. Bagaimana praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah dalam perspektif Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk memahami bagaimana praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang.
- b. Untuk lebih memahami bagaimana praktik *rahn* emas di Bank Jatim Syariah dalam perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Akademisi

Sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan sumbangan pemikiran tentang praktik gadai emas syariah di Bank Jatim Syariah Sampang.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai dorongan serta bahan pertimbangan bagi Bank Jatim Syariah Sampang supaya kualitas pelayanan semakin berkembang dan berjalan sesuai syariah.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi pada masyarakat tentang praktik gadai emas syariah sehingga masyarakat tertarik untuk bertransaksi di Bank Jatim Syariah Sampang.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mencegah adanya kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan serta terkait dengan tujuan skripsi ini. Di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini berjudul “Praktik Gadai Emas Syariah di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Kota Sampang” beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut adalah:

a. Gadai Syariah

Merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga bank, sedangkan pihak bank menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah tertentu dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan.¹⁷

b. Emas

Emas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah logam mulia yang berwarna kuning yang bisa ditempa dan dibentuk, dimana setiap tahun memiliki pergerakan harga yang stabil. Emas adalah barang berharga yang dapat dimiliki bagi seluruh lapisan masyarakat berupa perhiasan.¹⁸

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terdapat hubungan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Maylinda Tri Wakhyuni “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (Rahn) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2021. Persoalan dalam penelitian ini bagaimana sistem operasional produk gadai (*rahn*) emas dan apakah produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Urgensi dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem operasional produk gadai (*rahn*) emas serta untuk mengetahui apakah produk gadai (*rahn*) emas telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Metode penelitian yang

¹⁷ Aslikhah, “*Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn*”, 168.

¹⁸ Yupina Sari Dewi, “*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas*”, 26.

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya administrasi dan *ujrah* belum sesuai dengan fatwa DSN MUI karena dalam pemberian biaya administrasi terhadap masing-masing nasabah belum sesuai dengan biaya yang nyata-nyata diperlukan. Sedangkan pelaksanaan penyimpanan, pengambilan dan penjualan *marhun* telah sesuai dengan fatwa DSN MUI.¹⁹

Persamaan dengan penelitian saat ini ialah objek dan jenis penelitian yang digunakan, yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah tempat, dan tahun.

Kedua, Tiara Nurvianti “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 25/2002” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2020. Persoalan yang terdapat pada penelitian ini ialah bagaimanakah implementasi gadai emas serta apakah yang menyebabkan perbedaan penerapan biaya pemeliharaan *marhun* yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN MUI/III/2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam implementasi gadai emas serta penyebab perbedaan penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN MUI/III/2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah

¹⁹ Maylinda Tri Wakhyuni, “Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI Pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Pegadaian Syariah UPS Kalierang Bumiayu” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021).

Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 25/2002, kecuali dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.²⁰

Persamaan dengan penelitian saat ini ialah objek, jenis penelitian yang digunakan, dan metode pengumpulan data. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, dan tahun.

Ketiga, Dora Anggraina “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkulu” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2019. Persoalan yang terdapat pada penelitian ini bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan gadai emas serta analisis layak tidaknya pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan gadai emas dan menganalisis layak tidaknya pembiayaan tersebut pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* nasabah mengikuti aturan prosedur yang berlaku, *kedua* pihak bank yang menemui langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi serta dalam penentuan kelayakan tidaknya menerima pembiayaan transaksi gadai.²¹

Persamaan dengan penelitian saat ini ialah jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan yang membedakan adalah tempat, tahun, serta objek. Dimana penelitian terdahulu fokus pada analisis kelayakan produk gadai emas sedangkan

²⁰ Tiara Nurvianti, “Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 25/2002” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

²¹ Dora Anggraina, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bangkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

penelitian saat ini fokus pada praktik *rahn* emas dan apakah sesuai dengan perspektif Islam.

Keempat, Yupina Sari Dewi, “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)” Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN PAREPARE, tahun 2018. Persoalan dalam penelitian ini ialah persepsi nasabah serta faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh terhadap minat nasabah pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah. Urgensi penelitian tersebut adalah untuk mengetahui persepsi nasabah dan apa sajakah yang mempengaruhi minat nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sesuai harapan dan kebutuhan nasabah, serta minat nasabah dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor sosial, pribadi dan psikolog.²²

Persamaan dengan penelitian saat ini ialah jenis penelitian yang digunakan. Sedangkan yang membedakan ialah tempat, tahun, serta objek. Dimana penelitian terdahulu fokus pada minat dan persepsi nasabah terhadap pelayanan gadai emas, sedangkan penelitian saat ini fokus pada praktik *rahn* emas dan apakah sesuai dengan perspektif Islam.

²² Yupina Sari Dewi, “*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)*” (Skripsi, IAIN Parepare, 2018).